

PELAKSANAAN IKRAR WAKAF TANAH DAN PENDAFTARANNYA DI KUA KECAMATAN SUSUKAN DAN ATR/BPN KABUPATEN CIREBON

¹Abdul Wahid, ²Rohadi

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon
E-mail: abdul.wahid@umc.ac.id, rohadi@umc.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of waqf land application in Susukan District, Cirebon Regency is carried out individually and only based on religious principles between administrators. This is the basis if the waqf land does not yet have regulations, which will trigger the transfer of the waqf land or the issuance of an irresponsible subpoena. The purpose of this research is to record knowledge related to how the waqf pledge application process is carried out in the affairs of the Susukan District Religious Office and waqf land certificates at the ATR / BPN Office of Cirebon Regency. This approach method is a juridical reality that is carried out by looking at the phenomena contained in the practice in the field. The results of this study indicate that the Directorate General of Islamic Guidance, Ministry of Religion, Cirebon Regency, took solutions and strategic steps with ATR/BPN Kab. Cirebon in the framework of land waqf certification services. This step is a manifestation of the seriousness of the Ministry of Religion Kab. Cirebon responded in terms of land waqf to obtain authentic evidence from ATR/BPN Kab. Cirebon in the form of land waqf certificates. The application for the management of waqf land certificates can be carried out by the Prona program with an easy procedure, the legality of waqf land parcels can be owned by the community.

Keywords : Implementation, Waqf Pledge, Registration.

ABSTRAK

Fenomena aplikasi tanah wakaf pada Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dilakukan sang perseorangan dan hanya dilandasi asas agama antar pengurus. Hal ini sebagai kekhawatiran apabila tanah wakaf belum mempunyai kekuatan aturan, yang akan memicu pemindahtanganan tanah wakaf, atau keluarnya somasi berdasarkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan berdasarkan penelitian ini buat menaruh pengetahuan terkait bagaimana proses aplikasi ikrar wakaf yang dilaksanakan pada Kantor urusan Agama Kecamatan Susukan dan registrasi sertifikat tanah wakaf pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon. Metode pendekatan penelitian ini merupakan yuridis realitas yakni dilakukan menggunakan melihat fenomena yang terdapat pada praktek dilapangan. Hasil penelitian ini bahwa Ditjen Bimas Islam Kemenag Kabupaten Cirebon mengambil solusi dan langkah strategis bekerjasama dengan ATR/BPN Kab. Cirebon dalam rangka pelayanan sertifikasi wakaf tanah. Langkah ini sebagai wujud keseriusan Kemenag Kab. Cirebon merespon dalam hal wakaf tanah agar memperoleh alat bukti otentik dari ATR/BPN Kab. Cirebon berupa sertifikat wakaf tanah. Pengajuan kepengurusan sertifikat tanah wakaf bisa dilakukan program Prona dengan prosedur yang mudah, dokumen legalitas bidang tanah wakaf bisa dimiliki oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Ikrar Wakaf, Pendaftaran.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila, sejalan menggunakan predikat yang sudah inheren dalam negara Indonesia yaitu menjadi negara aturan, maka seluruh aktivitas pembangunan pada pada negara Indonesia wajib berdasarkan dalam suatu ketentuan aturan. Kehadiran aturan memang absolut diharapkan supaya pembangunan itu bisa berjalan lancar dan bisa dihindarkan pembenturan kepentingan, khususnya pembenturan kepentingan pada soal tanah (Sudjito, 1987).

Tanah adalah satu-satunya benda kekayaan, yang berisi permanen pada keadaannya. Hampir bisa dikatakan bahwa Tanah tidak bisa musnah. Ketiadaan kemungkinan mengerjakan tanah itu, hanya bersifat ad interim saja. Kalau air bah telah surut kembali, muncullah tanah menjadi benda perekonomian yang barangkali malahan lebih fertile dan lebih gemuk berdasarkan dalam sebelumnya (Wirjono Prodjodikoro, 1986).

Wakaf merupakan perbuatan aturan seorang atau gerombolan orang atau badan aturan yang memisahkan sebagian berdasarkan benda miliknya dan melembagakannya buat selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan generik lainnya sinkron menggunakan ajaran Islam (Depag RI, 1999). Wakaf merupakan mal yang spesifik buat dialokasikan sang wakif berdasarkan kekayaannya diperuntukkan buat aktivitas kepercayaan dan sosial. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, bahwa wakaf merupakan perbuatan aturan wakif buat memisahkan da/ atau menyerahkan sebagian mal miliknya buat dimanfaatkan selamanya atau buat jangka ketika eksklusif sinkron menggunakan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan generik berdasarkan syariah.

Fenomena aplikasi tanah wakaf pada Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dilakukan sang perseorangan dan hanya dilandasi asas agama antar pengurus. Hal ini sebagai kekhawatiran apabila tanah wakaf belum mempunyai kekuatan aturan, yang akan memicu pemindahtanganan tanah wakaf, atau keluarnya somasi berdasarkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam perwakafan tanah begitu krusial dan begitu akbar kemaslahatannya pada kehidupan bermasyarakat, akan namun pada praktik pelaksanaannya warga sangat sederhana sekali yaitu relatif dilandasi menggunakan adanya rasa agama semata dan menggunakan terpenuhi unsur dan kondisi-kondisi eksklusif saja, yaitu pelaksanaannya relatif diikrarkan pada Nazir disaksikan sang beberapa orang saksi dan sudah melaksanakan wakaf tadi.

Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang juga interaksi aturan keperdataan yang terjadi dalam warga, pencerahan warga terhadap agunan kepastian aturan meningkat sebagai akibatnya buat menerima agunan kepastian aturan terhadap interaksi keperdataan yang mereka untuk diperlukannya akta otentik. Untuk bisa mempunyai suatu akta otentik tadi wajib dibentuk sang pejabat yang berwenang dan akta adalah indera bukti tertulis tentang suatu tindakan atau perbuatan aturan yang dilakukan seorang (Abdul Wahid dkk, 2019).

Oleh karena itu, sangat diharapkan kehadiran kiprah pemerintah menggunakan kebijakannya melalui Kementerian Agama yang perlu dikembangkan merupakan tunjangan profesi tanah wakaf yang bertujuan memfasilitasi tanah wakaf yang belum bersertifikat buat menerima sertifikat berdasarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), hal ini buat mengklaim kepastian aturan, kemanfaat aturan, dan keadilan aturan.

Tujuan berdasarkan penelitian ini buat menaruh pengetahuan terkait bagaimana proses aplikasi ikrar wakaf yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Susukan dan registrasi sertifikat wakaf tanah pada ATR/BPN Kabupaten Cirebon. Metode pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis realitas yakni dilakukan menggunakan melihat fenomena yang terdapat pada praktek dilapangan. Hasil penelitian ini merupakan bahwa Ditjen Bimas Islam Kemenag Kabupaten Cirebon mengambil solusi dan langkah

strategis bekerjasama dengan ATR/BPN Kab. Cirebon dalam rangka pelayanan sertifikasi wakaf tanah. Langkah ini sebagai wujud keseriusan Kemenag Kab. Cirebon merespon dalam hal wakaf tanah agar memperoleh alat bukti otentik dari ATR/BPN Kab. Cirebon berupa sertifikat wakaf tanah. Pengajuan kepengurusan sertifikat tanah wakaf bisa dilakukan program Prona dengan prosedur yang mudah, dokumen legalitas bidang tanah wakaf bisa dimiliki oleh masyarakat.

Materi penelitian ini berkaitan wakaf tanah yang adalah keliru satu ibadah sosial pada Islam yang sangat erat kaitannya menggunakan keagrariaan, merupakan bahwa ketentuan-ketentuan aturan yang mengatur interaksi interaksi aturan menggunakan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung pada dalamnya, yang pada hal ini merupakan tanah, demikian jua tanah wakaf termasuk pada bagian berdasarkan aturan Agraria.

METODE

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini merupakan penelitian Yuridis realitas yaitu penelitian yang dilakukan secara eksklusif pada lapangan buat mengetahui konflik yang sebenarnya terjadi, lalu akan dihubungkan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori aturan yang terdapat (Bambang Sunggono, 2006). Sumber data utama penelitian ini diperoleh secara eksklusif atau diperoleh berdasarkan terjun eksklusif dilapangan dimana asal aslinya berupa wawancara. Sedangkan Sumber data sekunder penelitian yang diperoleh melalui media mediator yang berupa kitab, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon kini ini yang tumbuh jiwa sosial dan ibadahnya, menggunakan menyisihkan harta kekayaannya buat diwakafkan misalnya halnya wakaf benda tidak bergerak, yaitu wakaf tanah sawah diperuntukkan aktivitas kemakmuran masjid. apabila tanah sawah diperuntukkan wakaf buat selamanya, maka diperlukan peralihan hak berdasarkan atas nama pemilik tanah sawah dialihkan pada penerima wakaf (nadzir).

Tanah sawah yang diperuntukkan obyek wakaf wajib tidak pada keadaan sedang dijaminkan, sitaan juga konkurensi. Dalam melaksanakan perwakafan tanah hak milik terdapat 2 (dua) persyaratan yang wajib dipenuhi sang pemberi wakaf (wakif) juga penerima wakaf (nadzir). Pertama, orang yang mempunyai tanah hak milik yang hendak mewakafkan tanahnya wajib relatif umur, akal nya sehat, dan perbuatan hukumnya tidak sedang dilarang. Kemudian penerima wakaf (nadzir) eksklusif wajib WNI, agamanya Islam, relatif umur, bonafide dan perbuatan hukumnya tidak sedang dilarang. Kedua, keabsahan obyek tanah wakaf ditunjukkan menggunakan AIW dan dilakukan pendaftarannya dalam ATR/BPN Kabupaten Cirebon yang nantinya diterbitkan sertifikat wakaf.

Tanah yang telah dijadikan obyek wakaf tanah diperuntukkan aktivitas ibadah dan social tidak bisa sebagai agunan hutang juga dijual belikan, lantaran bersifat right to use, bukan right to disposal. Right of use merupakan penerima wakaf yang sudah mendapat

jujur mengelola tanah wakaf hanya mempunyai hak pengelolaan atas tanah dan hasilnya diperuntukkan kepentingan ibadah dan sosial, sedangkan Right of disposal merupakan tanah yang dijadikan obyek wakaf tidak bisa sebagai agunan hutang, dijual belikan, diberikan dalam orang lain, dan ditukar menggunakan harta lain (Urip Santoso, 2014).

Wakaf tanah tergolong tanah yang diasingkan (landasan alienation), lantaran wakif telah berniat menyisahkan tanahnya diperuntukkan kepentingan ibadah dan social pada jangka ketika selamanya guna kesejahteraan warga berdasarkan ketentuan syariat Islam. Berkaitan menggunakan administrative, wakaf tanah tergolong pada penetapan hak atas tanah menurut keputusan pejabat yang berwenang (Moh. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2010).

Pengalihan hak atas tanah selain wakaf, misalnya hibah, waris dan lain-lainnya wajib dibuktikan menggunakan indera bukti adanya transaksi tanah yang dibentuk sang PPAT, sedangkan spesifik pengalihan hak milik atas tanah berupa wakaf wajib dibentuk sang PPAIW (Taufiq Hamami, 2003). Proses registrasi wakaf tanah bisa dilaksanakan jika seluruh tahapan dilakukan sinkron peraturan perundang-undangan, barulah sertifikat wakaf tanah bisa diterbitkan ATR/BPN Kabupaten Cirebon. Dalam hal mengurus tahapan proses administrasi tadi, wakif yang hendak wakaf tanah wajib menghadap ke KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dan loka pejabat yang menangani wakaf tadi.

Pelaksanaan Ikrar Wakaf pada KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon KUA Kecamatan Susukan merupakan instansi pemerintah pada naungan Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon yang adalah bagian instansi pemerintahan yang terdapat pada Kabupaten Cirebon. Oleh lantaran itu, fungsi KUA Kecamatan Susukan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 PMA Nomor 34/2016 ayat (1) keliru satunya merupakan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

Pelaksanaan ikrar wakaf wajib disaksikan sang 2 (dua) saksi, dan atas keniatan sendiri berdasarkan pemberi wakaf (wakif). Untuk pelafalan ikrar sendiri sanggup menggunakan cara tertulis dan mulut yang dimasukkan pada akta ikrar wakaf sang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Jika pada aplikasi ikrar pemberi wakaf berhalangan hadir maka bisa menaruh kuasa dibuktikan surat kuasa yang dikuatkan 2 orang saksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 1 dan ayat dua UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Pengurusan wakaf tanah diawali menggunakan dilakukan evaluasi atas tanah tadi jika dinyatakan baik sebagaimana diatur pada Permenag RI No. 28/1977, maka Kepala KUA dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (HM Attamimy, 2013).

Menurut Kepala KUA Susukan Kabupaten Cirebon bahwa pada aplikasi ikrar wakaf pada KUA menggunakan terpenuhinya kriteria-kriteria wakaf yaitu; adanya pemeberi wakaf, penerima wakaf, obyek wakaf, pengucapan penyerahan wakaf, tujuan hadiah harta wakaf, ketika wakaf. Sedangkan keabsahan wakaf sendiri jika memenuhi kondisi dan rukunnya, yaitu: adanya pemberi wakaf, obyek wakaf, penerima wakaf, dan pelafalan penyerahan harta wakaf atas kehendak sendiri (Mukhlis, 2021).

Sebelum aplikasi prosesi ikrar wakaf tanah pada KUA Kecamatan Susukan kabupaten Cirebon, terlebih dahulu wakif wajib melengkapi dokumen-dokumen yang sebagai persyaratan pembuatan ikrar wakaf. Dijelaskan sang KUA Kecamatan Susukan,

bahwa dokumen/berkas kelengkapan wakaf tanah yang wajib diisi berdasarkan beberapa unsur, yaitu (Mukhlis, 2021).

1. Wakif/Nadzir

Berkas yang wajib dipersiapkan dan atau diisi wakif, meliputi:

- Bukti Kepemilikan Hak Tanah Asli: Sertipikat SHM/HGB/HGU/Hak Pakai, Akta Peralihan Hak berdasarkan PPAT (Hibah/Hadiah/Waris) atau AJB;
- Lampiran 13 (Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik);
- Lampiran 14 (Permohonan Pendaftaran Tanah yang terjadi sebelum munculnya PP Nomor 28 Tahun 1977);
- Lampiran DI 201 (Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas);
- Surat Pernyataan; Fotocopy KTP Wakif, Nazhir, dan Saksi (Perorangan), Akta Badan Hukum dan Fotocopy KTP Pengurus (Badan Hukum); Tanda lunas pajak/PBB;
- Surat Keterangan Waris (Diketahui kuwu dan camat);
- Materai 10.000,- sebesar 10 lbr.

2. Kuwu/Lurah/Camat

Tugas Kuwu/Lurah/Camat pada Kecamatan Susukan, kabupaten Cirebon pada menaruh pelayanan wakaf mempunyai tugas yang meliputi:

- Surat Kikitir/Letter C, Surat Rincikan/Peta Tanah (fotocopy dilegalisir), apabila belum bersertifikat;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah (apabila belum bersertipikat);
- Surat Keterangan Kuwu/Lurah Tentang Tanah diketahui sang Camat Susukan, Kabupaten Cirebon; Surat Kesaksian.

3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Adapun tugas berdasarkan PPAIW KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon pada menaruh pelayanan wakaf mempunyai tugas yang meliputi:

- Ikrar Wakaf (Model W1);
- Akta Ikrar Wakaf/AIW (Model W2) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf/APAIW (Model W3);
- Salinan Akta Ikrar Wakaf (Model W2a) atau Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Model W3a);
- Surat Pengesahan Nazhir Perorangan (Model W5) atau Nazhir Badan Hukum (Model W5a);
- Surat Permohonan Sertifikat (Model W7);

Adapun mekanisme aplikasi Ikrar wakaf tanah pada KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon merupakan menjadi berikut:

1. Status Tanah yang Sudah Bersertifikat

- a) Wakif/ pakar waris wakif/ Nadzir/ pakar waris wakif/ Masyarakat yang mengetahui eksistensi tanah wakaf/ Kepala Desa setempat mendaftarkan wakaf tanah pada Kepala KUA setempat selaku Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- b) Pendaftar wakaf tadi menyerahkan surat-surat pada PPAIW, menjadi berikut:
 - Sertifikat hak milik atau perindikasi bukti kepemilikan tanah Surat Keterangan Pendaftaran Wakaf Tanah usang (blangko contoh WD)
 - Surat warta Kades/Lurah mengenai keberadaan tanah wakaf (WK)
 - Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah diperkuat sang Camat setempat tentang kebenaran pemilikan tanah dan tidak pada konkurensi
- c) PPAIW melakukan hal menjadi berikut:
 - Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan
 - Meneliti nazhir menggunakan memakai W.lima (nazhir perorangan) atau W.5a (nazhir Badan Hukum)
 - Meneliti surat-surat dan kondisi-kondisi apakah telah memenuhi buat divestasi hak atas tanah (buat didaftarkan)
 - Meneliti saksi-saksi Ikrar Wakaf
- d) Calon wakif mengikrarkan wakaf menggunakan mulut, jelas, dan tegas pada nazhir pada hadapan PPAIW menggunakan para saksi, lalu dituangkan pada bentuk tertulis berdasarkan formulir W.1.
- e) Bagi yang tidak sanggup mengucapkan (contohnya bisu) maka bisa menyatakan kehendaknya menggunakan suatu isyarat dan lalu mengisi blanko W.1.
- f) Calon wakif yang tidak tiba pada hadapan PPAIW bisa menaruh kuasa tertulis secara matreatik pada hadapan notaris dan/ pada hadapan Kepala Kantor Departemen Agama Kota/ Kabupaten dan dibacakan pada nazhir pada hadapan PPAIW dan para saksi.
- g) PPAIW menciptakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) rangkap tiga (3) berdasarkan bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) berdasarkan bentuk formulir W.2a.
 - Lembar pertama disimpan PPAIW
 - Lembar kedua menjadi lampiran surat permohonan registrasi tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kab/Kota (W.7)
 - Lembar ketiga dikirimkan pada Pengadilan Agama setempat
 - Salinan lbr pertama diserahkan pada wakif Salinan lbr ke 2 diserahkan pada nazhir
 - Salinan lbr ketiga dikirm pada Kandepag
 - Salinan lbr keempat dikirim pada Kepala Desa/ Lurah setempat
- h) Dalam hal registrasi wakaf yang wakif telah tiada, maka selanjutnya PPAIW menciptakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.tiga) rangkap 3 menggunakan ditambahkan materi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dibuatkan Salinan Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf (W.tiga.a) rangkap 4 (empat). selambat-lambatnya satu bulan sehabis dibentuk Akta Ikrar

Wakaf dikirim tiap-tiap lbr ke BPN dan lainnya, menggunakan pengaturan pendistribusiannya menjadi berikut:

- Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W3)
 - Lembar pertama disimpan PPAIW Lembar kedua menjadi lampiran surat permohonan registrasi tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kab/Kota (W.7)
 - Lembar ketiga buat Pengadilan Agama setempat. Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W3a)
 - Lembar pertama buat wakif lbr ke dua buat nadzir lbr ketiga buat Kandep. Agama Kabupaten/Kota lbr keempat buat Kepala Desa/ Lurah setempat
- i) Setelah pembuatan Akta, PPAIW mencatat pada Daftar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (W.4a) dan menyimpannya beserta aktanya menggunakan baik. Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf PPAIW atas nama nazhir dan/ nazhir sendiri berkewajiban buat mengajukan permohonan registrasi dalam Kantor Pertanahan Kab/ Kota menggunakan menyerahkan sertifikat tanah yang bersangkutan, Akta Ikrar Wakaf, dan Surat ratifikasi berdasarkan KUA kecamatan setempat tentang nazhir yang bersangkutan

2. Status Tanah yang Belum Bersertifikat

- Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir ketua desa/kelurahan atau camat;
- Fotocopy KTP Nadzir dilegalisir ketua desa/kelurahan;
- Asli Letter C/Registrasi Desa atau yang sejenis (SPOP, surat girik dll).
- Jika tidak terdapat/hilang diganti warta pernyataan kehilangan berdasarkan yang bersangkutan/pakar waris diketahui ketua desa.kelurahan dan 2 orang saksi.
- Diupayakan terdapat surat kehilangan berdasarkan kepolisian (polsek);
- Asli Riwayat Tanah berdasarkan ketua desa/kelurahan; Fotocopy Letter C desa atau bukti lain sinkron menggunakan riwayat tanah dilegalisir ketua desa/kelurahan atau bukti penguasaan tanah (pernyataan dll) sinkron menggunakan riwayat tanah. Surat warta Warisan berdasarkan ketua desa/kelurahan diketahui camat apajika wakif mangkat global atau riwayat tanah terakhir atas nama orang tua yang telah mangkat;
- Surat Persetujuan dan Kuasa semua pakar waris pada wakif (mewakili semua pakar waris) buat mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf;
- Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga semua pakar waris dilegalisir;
- SK Nadzir berdasarkan KUA orisinil atau copy dilegalisir;
- Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW orisinil dan copy. (Jika wakif masih hayati menggunakan Ikrar Wakaf dan AIW, apajika wakif sudah mangkat atau ikrar sebelum tahun 1977 menggunakan Akta Pengganti AIW dan disertai warta warisan berdasarkan ketua desa/kelurahan diketahui camat)
- Mengisi Formulir BPN

Pendaftaran Tanah Wakaf pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon

Wakaf merupakan aktivitas ibadah yang bertujuan demi kebaikan beserta, keliru satunya aktivitas wakaf tanah yang adalah amalan menggunakan tujuan demi kebaikan beserta. Ada majemuk bentuk wakaf, keliru satunya merupakan wakaf tanah. Agar tidak terjadi konflik dikemudian hari konkurensi wakaf, maka urgen dilaksanakan tunjangan profesi tanah wakaf. Dengan maksud tujuan supaya tanah yang diwakafkan tidak sanggup sebagai agunan/diagunkan dan memperoleh proteksi aturan yang kuat, lantaran sertifikat tanah wakaf mempunyai kedudukan menjadi indera bukti yang paripurna apabila dibandingkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibentuk sang PPAIW KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

Kedudukan sertifikat tanah wakaf krusial, misalnya halnya akta lahir ataupun akta nikah, karena itu perlu buat dilakukan registrasi tanah pada ATR/BPN Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan registrasi tanah sanggup dilakukan setelahnya terjadi ikrar wakaf dihadapan Kepala KUA menjadi PPAIW. Tahapan pada tunjangan profesi tanah wakaf adalah pelestarian data fisik juga yuridis dimuat pada peta dan daftar tanah yang memuat data bidang-bidang tanah dan satuan tempat tinggal susun (Arba, 2015).

Wakaf merupakan keliru satu aktivitas ibadah yang mempunyai tujuan buat memfungsikan mal supaya bisa dimanfaatkan sebagai akibatnya memiliki potensi nilai dan irit guna keperluan ibadah dan kesejahteraan warga (umat). Kemudian, wakaf tanah jua memiliki fungsi melestarikan kemanfaatan berdasarkan obyek wakaf tanah menurut fungsi wakaf, menggunakan beralihnya status tanah hak milik beralih sebagai wakaf maka hak milik sebagai hapus dan statusnya bukan tanah Negara, akan namun beralih status tanah wakaf yang rapikan cara dan mekanismenya menurut syariat Islam (Boedi Harsono, 2008).

Negara bertugas melindungi kebutuhan warga, memperuntukkan kepastian aturan bagi warga pada urusan tanah melalui aktifitas pendaftaran tanah yaitu penggabungan data yuridis dan fisik tanah menjadi indera bukti otentik supaya menerima kekuatan aturan (Peragin Effendi, 1991). Ditjen Bimas Islam Kemenag Kabupaten Cirebon merogoh langkah cepat dan berkoordinasi menggunakan Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon buat menjalin kerjasama teknis pada rangka akselerasi tunjangan profesi tanah wakaf.

Kebijakan ini adalah wujud langkah kerjasama 2 kementerian yang akan mendorong tanah-tanah wakaf bisa segera menerima legalitas berdasarkan BPN. Kerjasama ini dilakukan dan merta hanya menaruh kemudahan pada pelayanan tunjangan profesi tanah wakaf guna mencapai adanya kepastian aturan. Pengajuan kepengurusan sertifikat tanah wakaf sanggup dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan mekanisme yang gampang, dokumen legalitas bidang tanah wakaf sanggup dimiliki sang warga. Kementerian ATR/BPN sudah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN yang mengatur kemudahan tunjangan profesi tanah wakaf. Regulasi tadi, dilaksanakan ATR/BPN Kabupaten Cirebon dengan baik yaitu memberi kemudahan sertifikasi tanah wakaf.

Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon menaruh fasilitas pengajuan pengurusan wakaf tanah secara administratif buat mengetahui kepastian luas tanah, batasan, dan peruntukan tanah sinkron menggunakan ikrar wakaf yang sudah disampaikan sang wakif, atau pihak yang mewakafkan mal miliknya, langkah itu adalah bagian berdasarkan upaya

ATR/BPN Kabupaten Cirebon buat mengklaim ketersediaan tanah buat kepentingan negara, sosial, dan generik.

Program sertifikasi tanah wakaf berlaku secara nasional buat menyelamatkan aset-aset umat dan warga. Menteri ATR/Kepala BPN RI sudah menerbitkan Permen ATR/BPN No. dua/2017, regulasi tadi mengatur terdapat tiga (3) tahapan pada penerbitan sertifikat wakaf, yaitu: 1) Untuk dan atas nama nadzir PPAIW meneruskan Akta Ikrar Wakaf (AIW) bersama dokumen lain yang diperlukan pada proses tunjangan profesi tanah wakaf ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon pada ketika paling usang 30 hari semenjak AIW ditanda tangani (Pasal dua ayat (dua)). 2) Pemohon menciptakan dan mengajukan permohonan tunjangan profesi tanah wakaf ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon menggunakan melampirkan dokumen yang dibuthkan. 3) Kepala ATR/BPN Kabupaten Cirebon melakukan penerbitan sertifikat tanah wakaf dan mencatatnya pada kitab tanah dan sertifikat hak atas tanah yang sudah disediakan buat itu.

1. Prosedur Pendaftaran Wakaf Tanah pada ATR/BPN Kab. Cirebon

Jika AIW tanah telah ditandatangani para pihak paling lambat 7 hari, maka PPAIW Kecamatan Susukan segera meneruskannya pada ATR/BPN Kabupaten Cirebon guna dilakukan tunjangan profesi wakaf tanah. Dengan terselenggaranya tunjangan profesi wakaf tanah dimaksudkan supaya diperolehnya suatu sentra liputan atas bidang tanah wakaf sebagai akibatnya yang berkepentingan, pada hal ini pemerintah gampang memperoleh data yang diharapkan pada mengadakan perbuatan aturan tentang tanah dan satuan-satuan tempat tinggal susun yang telah didaftar. Terselenggaranya registrasi tanah secara baik merupakan manifestasi berdasarkan wujud tertib administrasi pada pada pertanahan (Akbar Prihadi Manggala Putra, 2015).

Prosedur buat registrasi wakaf tanah pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon merupakan Kepala KUA Kecamatan setempat atas nama Nadzir Wakaf mendaftarkan wakaf ke BPN menggunakan mengisi Blangko W.7 menggunakan melampirkan dokumen menjadi berikut:

- 1) Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang telah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat warta warisan, girik dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.
- 2) Surat Keterangan berdasarkan Lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tadi tidak pada konkurensi. W.lima atau W.5.a.
- 3) Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (orisinil lbr ke 2).
- 4) Foto Copy KTP Wakif jika masih hayati. Foto Copy KTP para nadzir.
- 5) Menyerahkan Materai bernilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Sertifikasi Wakaf Tanah

- 1) Kantor Pertanahan Kab/Kota mendapat berkas persyaratan buat proses sertifikasi tanah wakaf, lalu meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
- 2) Kantor Pertanahan melakukan pengukuran tanah wakaf buat dibuatkan Gambar Situasi Tanah.
- 3) BPN mencatat wakaf pada Buku Tanah.

- 4) Proses dan penerbitkan sertifikat tanah

3. Pengumuman

Jika seluruh proses tahapan registrasi wakaf tanah yang diawali menggunakan aplikasi ikrar wakaf tanah pada KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon PPAIW meneruskan akta ikrar wakaf dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kemenag Kabupaten Cirebon supaya deregister dalam daftar kitab wakaf, menggunakan tujuan supaya warga bisa memperoleh liputan mengenai wakaf (PP No. 42/2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian output penelitian dan pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa Ditjen Bimas Islam Kemenag Kabupaten Cirebon merogoh solusi dan langkah strategis berhubungan menggunakan ATR/BPN Kab. Cirebon pada rangka pelayanan tunjangan profesi wakaf tanah. Langkah ini menjadi wujud keseriusan Kemenag Kab. Cirebon merespon pada hal wakaf tanah supaya memperoleh indera bukti otentik berdasarkan ATR/BPN Kab. Cirebon berupa sertifikat wakaf tanah. Pengajuan kepengurusan sertifikat tanah wakaf sanggup dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menggunakan mekanisme yang gampang, dokumen legalitas bidang tanah wakaf sanggup dimiliki sang warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewi, Sarip, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdara, Department of Family Law (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Faculty of Shariah and Islamic Economics IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. dua, Desember 2019 E-ISSN: 2502-6593.
- Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Attamimy HM., 2013, Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta.
- Departemen Agama R.I., 1999, Instruksi Presiden R.I. No. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- Effendi Peragin, 1991, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah berdasarkan Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamami Taufiq, 2003, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Penerbit PT Tatanusa, Jakarta.
- Harsono Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Lubis Moh. Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2010, Hukum Pendaftaran Tanah, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 1986, Hukum Perdata mengenai Hak Atas Benda, Penerbit PT Intermedia, Jakarta.
- Putra Akbar Prihadi Manggala, 2015, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (hak milik)

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan), Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Santoso Urip, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik, PERSPEKTIF, Volume XIX No. dua Tahun 2014 Edisi Mei, p. 79.
- Sunggono Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor dua Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Wawancara Kepala KUA Kecamatan Susukan, kabupaten Cirebon.
- Wawancara Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon